

AKA

nomi Islam (Jakarta: Gema

, al-'Alamy Library, 1971

roduction to History (USA:

l III, (Beirut: Dar al-Fikr,

of Economic Issues," dalam
Ghazali (ed). *Reading in*
aysia: Longman, 1992)

nd the Effects of Taxation
ewell/khaldun.html

ory and Practice. (India:

the Father of Economics,
s/ibn.htm

New York: The Modern

dan Negara: Pemikiran
ramedia Pustaka Utama,

MENCARI TITIK TEMU ZAKAT DAN PAJAK (Upaya Menghilangkan Kewajiban Ganda Umat Islam Indonesia)

Muhammad Faisal Hamdani

(Dosen Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara, kandidat Doktor
pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Abstract

Zakat and taxes are two things that are obligations of a Muslim. Zakat is a commandment of Allah SWT as tax obligations is the obligation of the government (uli al-amri). At the time of the Prophet Muhammad and the first four caliphs of Islam is reported that the two obligations are not subject to double (double duty). Muslims are required to charity and for the non-Muslims are obliged to pay jizya. What about the Muslims of Indonesia, whether to pay for both or one of them?

The relationship between the charity as a religious concept with ruhaniyah-tax concept as the concept keduaniaan (read: body), on the other hand is not a dichotomous duality relations but form a dialectical unity as body and spirit in a person.

Kata-Kata Kunci: Zakat; Pajak; Kewajiban Ganda

Pendahuluan

Zakat dan pajak¹ adalah dua hal yang merupakan kewajiban masyarakat. Hanya saja zakat lebih diorientasikan pada pelaksanaan kewajiban yang dititahkan Allah SWT sedangkan pajak pada

¹Pada masa Rasulullah saw dikenal ada beberapa hal yang menjadi sumber penghasilan negara, yaitu: zakat, *jizyah* dan *kharaj*. Jika zakat diambil dari umat Islam, maka *jizyah* di tarik dari kaum non-muslim.

Pemerintah sebuah negara. Di samping itu zakat wajib diberikan pada *mustahaknya* yang delapan tidak pada yang lain, sementara pajak bisa berada diluar itu.

Dilihat dari segi sumbernya, zakat wajib dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan tidak boleh pada yang haram seperti yang bisa terjadi pada pajak. Akan tetapi tujuan keduanya adalah sama-sama untuk kesejahteraan masyarakat ramai dan keadilan sosial atau sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkeseimbangan antara kebutuhan materiil dan sprituil², tidak untuk yang lain meskipun titik pandang dan penggunaannya boleh jadi berbeda antara satu dengan lainnya.

Di samping membahas tentang zakat, pengertian, macam, *mustahak* dan ancaman bagi pembangkang zakat makalah ini juga menganalisis titik temu antara zakat dan pajak (persamaan dan perbedaannya dalam berbagai segi), kemungkinan untuk menyatukannya serta aplikasinya menurut UU zakat dan pajak yang ada di Indonesia agar lebih aplikatif/kontemporer. Hal ini dianggap penting mengingat kepedulian masyarakat Islam Indonesia terhadap zakat dan pajak semakin bertambah dan salah satu upaya kita agar tidak terjadi *double duty* (kewajiban ganda) bagi umat Islam yang diwajibkan memabayar keduanya (zakat dan pajak).

Pengertian Zakat, Jenis, Macam, *Mustahaknya* dan Fungsinya

Menurut Hamdan Rasyid di dalam Alqur'an kata *zaka* disebutkan sebanyak 32 kali dan sebagian besar beriringan dengan kata shalat. Bahkan jika digabung dengan perintah untuk memberikan infak, shadaqah untuk kebaikan dan memberi makan fakir miskin maka jumlahnya mencapai 115 kali.³

² Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Cet ke II (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 77

³ Hamdan Rasyid, Editor, *Fiqh Indonesia*, Cet I (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003), hlm. 103. Yusuf al-Qaradhawi mengatakan 30 kali dan yang berdampingan dengan kata shalat 28 kali.

kat wajib diberikan
ang lain, sementara

ib dikeluarkan dari
g haram seperti yang
uannya adalah sama-
keadilan sosial atau
masyarakat adil dan
ra kebutuhan materil
a titik pandang dan
ngan lainnya.

pengertian, macam,
at makalah ini juga
ak (persamaan dan
mungkinan untuk
akat dan pajak yang
er. Hal ini dianggap
Indonesia terhadap
atu upaya kita agar
gi umat Islam yang
k).

a dan Fungsinya

lqur'an kata zakat
r beriringan dengan
n perintah untuk
an memberi makan

at Dalam Rangka
aka Firdaus, 1995),

, Cet I (Jakarta; Al-
dhawi mengatakan
ta shalat 28 kali,

Sementara itu kata shalat beserta derivatifnya disebut sebanyak 67 kali, puasa (*shiam*) disebut sebanyak 13 kali dan haji sebanyak 10 kali.⁴ Hal ini tentunya menunjukkan keshalehan sosial seseorang yang dimanifestasikan dalam bentuk pemenuhan membayar zakat, infak dan shadaqah tidak kalah pentingnya dibanding dengan keshalehan individual yang termanifestasi dalam bentuk pelaksanaan ibadah shalat, puasa dan haji.

Bahkan kesalehan sosial dalam bentuk bantuan ekonomi pada sebagian orang⁵ dapat/mampu lebih menambah ketaqwaan seseorang kepada Allah SWT seperti sabda nabi Muhammad saw yang artinya: “*Harta kekayaan adalah sebaik-baik penolong bagi pemeliharaan ketaqwaan kepada Allah SWT (HR. Dailami)*”⁶ sama halnya dengan kefakiran sangat menekan seseorang untuk

sedangkan kata *shadaqah* berjumlah 12 kali. Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh az- Zakah*, Jilid I (Kairo: Maktab Wahbah, 1414 H – 1994), hlm.. 58. Hitungan yang paling tepat adalah 32 kali dan hal ini dapat dilihat pada Muhammad Fuad Abdu al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras* (Kairo: Dar al-Hadis, 1422 H - 2001 M), hlm. 407

⁴ Hamdan Rasyid, *Ibid.*. Hitungan ini tampaknya salah, menurut kalkulasi penulis kata shalat setidaknya mencapai 105 kali lebih, *shaum* (puasa) sebanyak 14 kali dan kata haji 11 kali. Lihat Fuad al-Baqi, *Ibid.*, hlm. 508 –509.

⁵ Menurut saya sebagian orang merasa lebih mudah bertaqwa kepada Allah jika kondisi perekonomiannya kondusif/makmur tetapi bagi sebagian yang lain kondisi ekonomi yang makmur malah makin membuat lupa dan lalai pada Allah SWT sehingga sebagian besar penduduk syurga adalah orang yang fakir sebagaimana sabda nabi Muhammad saw dalam hadis Bukhori Muslim (*Itthala'tu fi al-Jannah dst...*) dan juga hadis nabi Muhammad saw yang artinya: *Demi Allah, bukan kefakiran yang paling kuitakutkan pada kamu, akan tetapi yang paling kutakutkan adalah dilapangkannya dunia bagimu seperti orang terdahulu lalu kamu berlomba-lomba sebagaimana orang terdahulu berlomba, lalu kalian dibinasakan sebagaimana mereka juga dibinasakan.* (HR.Ahmad) dalam Muhammad Faiz al-Math, *Qubusun Min Nuri Muhammad*, alih bahasa 1100 Hadis Terpilih oleh Aziz Salim (Jakarta: Gema Insani Press, 1412 H –1991 M), hlm. 190 dan 202

⁶*Ibid.*, 186.

kufur kepada Allah SWT dengan sabda beliau saw: *Hampir saja kefakiran itu menyebabkan kekufuran (HR. Thabarani)*⁷

Secara leksikal kata zakat berasal dari kata *Zaka*, *Yuzaki* dan *Zakatan* yang bermakna bersih/suci, tumbuh, bertambah dan kadang-kadang juga bisa diartikan suci dan barakah⁸ seperti firman Allah SWT dalam surah 91. asy-Syams: 9:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Artinya: *Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya. Demikian juga dalam Qs.87.al-A'la ayat 14 dan Qs.53.an-Nazm: 32. Dalam bebarapa ayat Alqur'an juga zakat diartikan dengan "harta yang dikeluarkan". Hal ini tercantum dalam Qs.2.al-Baqarah: 43*

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

dan Qs.9 at-Taubah: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
Artinya: *Ambillah sebagian dari harta mereka sebagai sedekah (zakat) untuk membersihkan mereka dan berdo'alah untuk mereka (kepada Allah SWT) karena sesungguhnya do'amu itu akan mendatangkan ketentraman bagi mereka dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*

⁷Ibid., hlm. 191. Disebutkan HR.Abi Na'im dalam Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Jami' ash-Shaghir*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, T.Th), hlm. 387.

⁸ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1997 M - 1418 H), hlm. 1788. Juga dalam Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Zakah*, Jilid I (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1993 M -1413 H), hlm. 37. (Cetakan Kairo: Maktab Wahbah, 1994 M - 1414 H), hlm. 57. Beliau juga mengutip dari Lisan al-Arab dengan arti yang sama. Juga dalam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Subulussalam*, Jilid II (Bandung: Dahlan, t.th), hlm. 120

Menurut Malikiyah men orang yang b Adapun ulama Pemilikan (me orang yang tel Versi ulama sesuatu yang tertentu (yang adalah hak ya golongan terter

Sayyid benda yang dil fakir miskin. D berkah, kebers makna dasar d

Menurut ayat 2 zakat a atau badan y ketentuan a menerimanya.

Semen pasal 11 dide seorang mus diberikan kep

Zakat pertama, zaka zakat fitrah da

Zakat dikeluarkan s mimbar. Zak dosa-dosa ke

⁹Wahl

¹⁰Sayy

1400 H- 198

¹¹For

Indonesia (Za

Menurut syara' adalah hak yang diwajibkan pada harta. Malikiyah mendefenisikan: Mengeluarkan bagian tertentu dari harta orang yang baligh, berakal dan memilikinya secara sempurna. Adapun ulama Hanafiyah mendefenisikannya, zakat adalah: Pemilikan (mengeluarkan bagian) tertentu dari harta tertentu bagi orang yang telah ditentukan juga dengan tujuan karena Allah SWT. Versi ulama Syafi'iyah zakat didefenisikan sebagai nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara-cara tertentu (yang ditentukan), dan Hanabilah mendefenisikan zakat adalah hak yang wajib bagi harta tertentu untuk diberikan pada golongan tertentu (asnaf 8) pada waktu yang ditentukan.⁹

Sayyid Sabiq mendefenisikan Zakat adalah: satu nama bagi benda yang dikeluarkan manusia dari hak Allah (yang diberikan) pada fakir miskin. Dikatakan zakat karena didalamnya terkandung harapan berkah, kebersihan jiwa, dan pertumbuhan kebaikan yang merupakan makna dasar dari kata zakat, yakni tumbuh, bersih dan barakah.¹⁰

Menurut UU pengelolaan zakat no. 38 tahun 1999 pasal 1 ayat 2 zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹¹

Sementara Zakat mal dalam UU no. 38/1999 pada penjelasan pasal 11 didefenisikan sebagai *bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya*.

Zakat secara umum juga terdiri dari dua macam, yaitu: pertama, zakat yang berhubungan dengan jiwa manusia (badan) yaitu zakat fitrah dan kedua, zakat yang berhubungan harta (zakat mal).

Zakat Fitrah adalah kewajiban setiap muslim yang wajib dikeluarkan setiap tahunnya sebelum khatib *Id al-Fitr* turun dari mimbar. Zakat ini menurut sebagian ulama mampu membersihkan dosa-dosa kecil yang pernah dilakukan oleh seorang mukmin.

⁹Wahbah, *Ibid.*, hlm. 1788-9

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz I (Lebanon: Dar al-Fikr, 1400 H- 1980 M), hlm. 276

¹¹ Forum Zakat, *Direktori Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia* (Zakarta: FOZ, T.Th), hlm. 3 (Lampiran).

Adapun jenis-jenis harta yang wajib dizakati menurut Alqur'an dan sunnah, pada dasarnya ada 5 macam, yaitu: barang tambang dan rikaz, tanam-tanaman/buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak serta harta perdagangan.¹²

Ibnu Rusdy mengatakan jenis harta yang disepakati para Fuqaha' wajib dizakati secara terurai adalah dua macam barang tambang; emas dan perak yang tidak sebagai perhiasan, tiga macam hewan yaitu: unta, sapi dan kambing dan dua macam buah-buahan yakni kurma dan zabib (anggur kering).¹³

Namun pada perkembangan selanjutnya jenis-jenis harta benda yang dizakati ini semakin banyak jenisnya menurut Ijtihad.

Misalnya Yusuf Qaradhawi menyetujui adanya zakat profesi, yakni zakat dari gaji pegawai yang melebihi nisabnya. Hasbi Ash-Shiddiqy menambahkan lagi dengan villa, bungalow, hotel, toko dan bangunan-bangunan lain yang disewakan juga layak dizakati berdasarkan Ijtihad (qiyas).

Demikian juga Didin Hafidhuddin menyebutkan sumber-sumber yang lain yang wajib dizakati seperti surat-surat berharga seperti saham dan obligasi, zakat perdagangan mata uang, zakat madu dan produk hewani, zakat asuransi syari'ah, usaha tanaman anggrek, sarang burung walet, ikan hias sampai pada zakat sektor rumah tangga.¹⁴

Adapun para *Mustahaq* (Orang yang berhak menerima) zakat seperti yang tercantum dalam Alqur'an ada 8 orang (*asnaf*): 1. Fakir, 2. Miskin, 3. Amil, 4. Muallaf, 5. Riqab (hamba sahaya), 6. *Gharim* (Orang yang berhutang), 7. Fi sabilillah, dan 8. Ibnu Sabil

Fakir menurut Hanafi dan Maliki adalah orang yang dapat memenuhi sebagian kebutuhannya dan tidak dapat memenuhi

¹² Wahbah, *Op.cit.*, hlm. 1819. Terdapat juga dalam Hasan Kamil al-Multhawi, *Fiqh al-Ibadah* (T.tp: As-Sa'adah, 1978 M - 1398 M), hlm. 218

¹³ Ibnu Rusdy, *Bidayah al-Mujtahid*, Jilid I (Kairo: Maktab Kulliatu al-Azhar, 1389 H -1969 M) hlm. 258. Lihat dan Bandingkan juga dengan Muhammad Abdur rahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah Fi Ikhtilaf al-Immah*, alih bahasa Abdullah Zaki al-Kaf (Bandung: Hasyimi Press, 1424 H- 2004 M), Cet ke-II, hlm. 125

¹⁴ Lili Bariadi dkk, *Zakat dan Wira Usaha* (Jakarta: Pustaka Amri, 2005), Cet I, hlm. 10

sebagian la
sekalipun i
yang tidak
mendefenis
usaha yang
golongan or
hidup namu
menutupi k
Imam Abu l

Al-Q
fakir adalah
meminta-mi
dengan men
al-Baqarah:
Abu
mengatakan
mengatakan

Amil
perorangan
Muallafah a
dipandang le
yang tinggi
Islam atau di

Menu
mereka suda
dan yang pal
Riqab
adalah orang

¹⁵ Mu
Khamisyah, a
Lentera Basri

¹⁶ Wah
al-Ahkam, Ji
Qaradhawi, C
Rahman ad-D
10

¹⁷ Yusu

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Muh

sebagian lainnya atau orang yang punya harta kurang dari nishab, sekalipun ia sehat dan punya pekerjaan,¹⁵ sedangkan miskin orang yang tidak mempunyai apa-apa. Syafi'iyah dan Malikiyah mendefinisikan fakir adalah golongan yang tidak punya harta dan usaha yang dapat memenuhi kebutuhannya, sementara miskin golongan orang yang mempunyai harta untuk mencukupi kebutuhan hidup namun tidak memenuhi standart, atau punya usaha yang bisa menutupi kebutuhannya namun tidak cukup. Dalam riwayat lain Imam Abu Hanifah mengatakan fakir dan miskin samasaja¹⁶

Al-Qaradhawi mengutip pendapat Thabari yang mengatakan fakir adalah orang yang membutuhkan tetapi menjaga dirinya dari meminta-minta sedangkan miskin orang yang menghinakan dirinya dengan meminta-minta hal ini dapat dipahami secara qiasi dari Qs. 2. al-Baqarah: 61 (وَضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ)¹⁷

Abu Yusuf sahabat Hanafi dan Ibnu al-Qasim sahabat Malik mengatakan fakir dan miskin adalah sama (sejenis). Al-Qaradhawi mengatakan Fakir dan Miskin seolah-olah kata Islam dan Iman.¹⁸

Amil adalah pekerja/pengumpul dan penyalur zakat baik perorangan atau lembaga yang ditunjuk pemerintah. Adapun *Muallafah al-Qulub* adalah orang yang baru masuk Islam dan masih dipandang lemah Islamnya atau orang kafir yang memiliki kharisma yang tinggi di tengah-tengah kaumnya dan bisa diharapkan masuk Islam atau ditakuti kejahatannya.

Menurut para imam Mazhab (Hanfi, Hanbali dan Maliki) mereka sudah dihapus sedang menurut imam Syafi'i ada 2 pendapat dan yang paling shahih mereka sampai saat ini masih ada.¹⁹

Riqab adalah orang Islam yang terikat perbudakan. *Gharim* adalah orang yang berhutang baik hutang dalam taat atau dalam

¹⁵ Muhammad Jawaz Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala Mazhib al-Khamsyah*, alih bahasa oleh Masykur A.B dkk, Cet IV (Jakarta: Lentera Basritama, 1419 H - 1999), hlm. 189

¹⁶ Wahbah Zuhaily, *Op.cit*, hlm. 1952. Ali As-Sais, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jilid III (T.tp: T.p), hlm. 33 dan Lihat juga Yusuf al-Qaradhawi, *Op.cit*, Jilid II, hlm. 587-8. Juga Muhammad Abdur ar-Rahman ad-Dimasyqy, *Op.cit*, hlm. 150 dan Lili Bariadi, *Op.cit*. hlm. 10

¹⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Op.cit*, Jilid II, hlm. 585

¹⁸ *Ibid.*, hlm 584-5

¹⁹ Muhammad Abdu ar-Rahman ad-Dimasyqy, *Loc.cit*.

maksiat dengan maksud agar ia taubat dan kembali taat seperti komentar Syafi'iyah dan Hanabilah berdasarkan HR Abu Daud dan Ibnu Majah.²⁰

Fi sabilillah pada dasarnya adalah orang yang berperang di jalan Allah SWT seperti yang tercantum dalam Alqur'an Qs.61.ash-Shaf: 4A²¹ dan Qs.2 al-Baqarah: 190²². Namun pada perkembangan berikutnya terdapat pemahaman yang banyak dan bisa digolongkan pada *fi sabilillah* seperti: Orang yang naik haji dan umrah tetapi kurang uangnya, karena haji adalah termasuk *fi sabilillah* berdasarkan riwayat Abu Daud dari Ibnu Abbas.

Adapun *Ibnu Sabil* adalah orang yang musafir dalam aktifitas taat pada Allah SWT bukan maksiat, ketika ia butuh meskipun ia kaya. Hanafi dan Maliki mengatakan *Ibnu Sabil* orang yang sedang/sudah melakukan perjalanan bukan yang akan melakukan sementara menurut Syafi'i orang yang akan melakukan perjalanan juga termasuk *Ibnu Sabil*²³

Imam Abu Hanifah, Malik, Ahmad membolehkan memberikan zakat kepada satu *asnaf* di atas, Hanafi menambahkan asalkan si miskin itu tidak menjadi kaya karena menerima zakat. Imam Malik menganjurkan agar diberikan pada salah satu *asnaf* yang paling membutuhkan dan boleh meskipun ia menjadi kaya karena zakat itu jika dengan demikian ia menjadi terpelihara, sedangkan Ibrahim an-Nakha'i jika zakat itu sedikit boleh diberikan pada salah seorang dari *asnaf* delapan tetapi jika banyak wajib membaginya pada 8 *asnaf*.²⁴

Pendapat para imam mazhab di atas disandarkan pada pendapat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Huzaifah, Hasan Bashri, Arafat, Sa'id bin Jubair, ad-Dihak, Tsa'bi, at-Tsauri dan sebagian besar

²⁰ Wahbah, *Op.cit*, hlm. 1956

²¹ Bunyinya: *ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص*

²² Bunyinya: *وقتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين*

²³ Muhammad Abdu ar-Rahman ad-Dimasyqy, *Op.cit*, hlm.

²⁴ Ali As-Sais, *Op.cit*, hlm. 32.

sahabat Syafi'i memilih membolehkan memberikan zakat minimal 3 orang fakir atau miskin/ masing-masing golongan.²⁵

Adapun fungsi zakat paling tidak ada beberapa aspek positif yang dihasilkannya, yaitu:

1. Dari segi ekonomi zakat mampu meningkatkan daya beli masyarakat miskin karena harta yang dia peroleh akan digunakan untuk belanja.
2. Dari segi sosiologis dan kenegaraan Zakat diumpamakan semacam pajak yang dikenakan terhadap harta atau uang tunai yang *idle*. Jika zakat dapat dikumpulkan dengan cermat maka zakat akan berfungsi juga untuk menghilangkan atau paling tidak mengurangi kemiskinan.
3. Alqur'an juga menggunakan terminologi ekonomi sebagai salah satu tujuan zakat adalah agar harta tidak beredar atau terakumulasi di sekitar tangan para *aghniya'*.
4. Sebagai sarana untuk menunjang seluruh aktivitas di jalan Allah yang digolongkan pada dakwah²⁶
5. Secara ruhani/psikologis zakat juga mampu membersihkan diri manusia dari dosa-dosa dan sifat kikir.
6. Membersihkan/mensucikan harta, jiwa manusia dari sifat kikir dan dosa serta cinta dunia, berakhlak dengan sifat Allah, mengembangkan kekayaan batin, menarik simpati dan rasa cinta fakir miskin, menuburkan harta, membantu orang yang lemah dan sebagai tanda syukur terhadap kepemilikan harta dan mendorong untuk berusaha, bekerja keras, kreatif dan produktif dalam usaha serta efisiensi waktu²⁷

Dengan demikian pada umumnya zakat sangat berfungsi untuk membasmi kemiskinan dan itulah sebabnya dari 8 *asnaf* (orang

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Tiga poin ini dikutip dan disarikan dari Alwi Shilab, *Islam Inklusif*, Cet V (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 270

²⁷ Poin 6 dikutip/disarikan dari Huzaimah T. Yanggo, *Masail Fiqhiyah*, Cet I (Bandung: Angkasa, 2005), hlm. 225 dan Point 5 dan 6 ini juga terdapat dalam Wahbah, *Op.cit*, hlm. 1790-1

yang berhak menerima zakat) 6 di antaranya adalah berkaitan dengan kemiskinan, dan kata fakir dan miskin itu sendiri disebutkan sebagai penerima zakat paling awal. Adapun amil dapat dikategorikan sebagai dana administrative.

Kesimpulannya Zakat yang dikelola dengan baik dan bijaksana tentunya sangat mampu membangun pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum dan meratanya ekonomi.

Ancaman Bagi Pembangkang Zakat

Telah dimaklumi/diketahui bersama bahwa zakat adalah merupakan kewajiban *a'in* setiap muslim yang baligh, berakal dan berharta serta cukup nisabnya. Di samping itu zakat juga merupakan pilar/rukun Islam yang lima. Untuk itu bagi pembangkang yang enggan mengeluarkan zakat akan diberikan hukuman dunia, dicela dan bahkan diancam neraka oleh Allah SWT dengan *qath'*nya.

Allah SWT berfirman:

.....وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِئْسَ مَا لَهُم
لِئِيم

Artinya:Bagi orang-orang yang menyimpan emas dan perak (menimbun harta kekayaan) kemudian enggan mersedekahkannya di jalan Allah (mengeluarkan zakatnya) maka berilah kabar bagi mereka dengan azab yang sangat menyiksa (Qs.9.at-Taubah: 34)

Nabi saw juga bersabda yang artinya:

"dari Abu Dzar ra berkata: Saya datang kepada nabi muhammad saw sedang nabi saw bersabda: Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, tiada seseorang yang memiliki onta, lembu atau kambing lalu tidak menunaikan kewajibannya melainkannya didatngkan pada hari kiamat padanya binatang sebesar dan segemuk (binatang) itu biasanya lalu menginjak-injak pemiliknya

dan menanduk deng
lagi yang pertama
ditentukan apakah i

Pada masa
sampai mereka men
Abu Bakar juga me
membeda-bedakan p
tidak mengeluarkan
hukumannya dita'jir

Menurut Th
kewajiban zakat ada
boleh dibunuh, karen
dan Sunah.³⁰

Ibnu Mas'v
mengerjakan shalat
mengeluarkan zakat
dengan sand shahih)

Pajak

Dalam masa
digolongkan dalam b

1. Jizyah
2. Kharaj
3. Dharibah
4. Usyuriyah³¹

³⁰Muhammad
Saifasa Salim Bahrei
297-8. Untuk memp
him. 1793

³¹Wahbah, Op

³²Thaha Abdu
al-Fikr, 1401 H - 198

³³Mahjuddi, M
zet IV, him, 163

dan menanduk dengan tanduknya, tiap selesai yang terakhir diulang lagi yang pertama, sehingga selesai urusan orang-orang lalu ditentukan apakah ia ke surga atau ke neraka".²⁸

Pada masa Abu Bakar para pemberontak zakat diperangi sampai mereka menyerah dan kembali mengeluarkan kewajiban itu. Abu Bakar juga mengatkan: saya akan memerangi orang-orang yang membeda-bedakan perintah shalat dan zakat. Tetapi bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat tetapi tidak menentang perintah itu maka hukumannya dita'jir.²⁹

Menurut Thaha Abdullah orang muslim yang mengingkari kewajiban zakat adalah murtad dan harus bertaubat 3 kali, jika tidak boleh dibunuh, karena ia mengingkari perintah Allah dalam Alqur'an dan Sunah.³⁰

Ibnu Mas'ud juga pernah berkata: "Kami disuruh mengerjakan shalat dan mengeluarkan zakat dan siapa yang tidak mengeluarkan zakat maka tidak ada shalat baginya (HR. Thabrani dengan sand shahih)

Pajak

Dalam masa Islam awal ada beberapa hal yang dapat digolongkan dalam bentuk pajak, yaitu:

1. Jizyah
2. Kharaj
3. Dharibah
4. Usyuriyah³¹

²⁸Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Lu'Lu' wa al-Marjan*, alih bahasa Salim Bahreish, Jilid I (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), hlm. 297-8. Untuk memperkaya hadisnya lihat Juga Wahbah, *Op.cit*, hlm. 1793

²⁹Wahbah, *Op.cit*, hlm. 1794

³⁰Thaha Abdullah al-Afifi, *Hak Fakir Miskin* (Indonesia: Dar al-Fikr, 1401 H - 1987 M), hlm 23

³¹Mahjuddi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), cet IV, hlm, 163

Jizyah merupakan satu bagian kekayaan yang diambil dari orang-orang kafir *zimmi* sebagai kewajiban baginya. Rasyid Ridha mengatakan *Jizyah* adalah sesuatu yang diambil dari kekayaan kafir *zimmi*.³² Hal ini tentunya sangat wajar karena dengan membayar *jizyah* orang-orang kafir *zimmi* seolah-olah membayar uang perlindungan harta dan jiwa mereka yang dilakukan negara.

Sedang *Kharaj* adalah bagian dari kekayaan yang dikeluarkan oleh setiap penduduk yang tunduk di bawah kekuasaan Pemerintah Islam, bagi yang memiliki tanah pertanian atau perkebunan.

Sementara *Dharibah* adalah suatu bagian kekayaan yang dikeluarkan oleh orang-orang kafir yang telah dilakukan oleh Tentara Islam dengan sebutan "*Ahlu al-Harbi*", dan jika mereka dibebani pajak 10 % maka itulah yang disebut dengan *Usyur*, yaitu bagian harta yang jumlahnya 1/10 dari seluruh kekayaan wajib pajak.

Adapun itu Ibnu Rusdy memberi nama segala macam pajak dengan sebutan *Jizyah* dan membaginya dalam 3 bentuk, yaitu:

1. *Jizyah Unwiya* (Pajak paksaan) yang dibebankan pada ahl al-harbi setelah kalah perang yang dalam istilah Rasyid Ridha "*Dharaib*"
2. *Jizyah Shulhiyah*: pajak yang dikeluarkan ahl harbi sebagai tanda bentuk damai dengan kaum Muslim. Isma'il Kahlami menyebutnya "*al-Hudnah*"
3. *Jizyah Usyuriyah*, yakni pajak yang dikeluarkan oleh seluruh warga dibawah pemerintah Islam yang terdiri dari kaum muslim, kafir *zimmi* dan *ahl harbi*. Disebut *Usyuriyah* karena wajib dikeluarkan 10 % bagi kafir harbi jaminan keamanan bagi mereka, 5 % bagi *zimmi* (*nisful ushur*) dan 2,5 % bagi orang-orang Islam yang disebut Syaokani dengan "*al-Kharaf*".

Adapun pajak dalam pengertian UU Perpajakan RI no. 7 tahun 1983 adalah: Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang

³² *Ibid.* Beliau mengutip dari Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Juz XX (Lebanon: Dar al-Ma'rifah, t.th), hlm. 290

pribadi atau perseorangan dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.³³ Dengan melihat definisi pajak ini maka tentu saja kita melihat adanya titik-titik persamaan dan perbedaan antara zakat dan pajak

Eksistensi Zakat dan Pajak Sebelum Islam

Perintah mengeluarkan zakat telah ada pada masa-masa sebelum Islam. Dalam Alqur'an disebutkan bahwa nabi-nabi Allah SWT terdahulu semuanya diperintahkan untuk mengeluarkan zakat. Misalnya Nabi Ibrahim diperintahkan Allah menegeluarkan zakat dalam Qs. 21. Al-Anbiya' : 73³⁴, nabi Islam'il dalam Qs. 20.Maryam: 54-55³⁵, Nabi Musa dalam Qs. 5.al-Maidah: 12³⁶ dan nabi Isa dalam Qs. 20.Maryam : 30³⁷.

Masa Nabi Muhammad saw waktu diturunkannya wahyu tentang kewajiban zakat ini diperselisihkan ulama. Sebagian berpendapat zakat diwajibkan pada tahun ke II Hijriyah dan sebagian lagi mengatakan kewajiban Zakat bersamaan dengan kewajiban shalat.

Pendapat pertama dikemukakan oleh Ash-Shan'ani dan Abdul Wahab Khallaf dan pendapat yang ke dua dikemukakan oleh Ibnu Katsir dengan alasan ayat-ayat tentang shalat selalu diiringi dengan zakat. Bahkan ayat-ayat Makkiyah seperti Qs.23.al-

³³ *Ibid.*, Beliau mengutip dari Redaksi PT Ictiar Baru, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI* (Jakarta: Intermasa, 1989), hlm. 2177

³⁴Bunyinya: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين

³⁵Bunyinya: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا(54) وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا(55)

³⁶Bunyinya: ... لنن أقمت الصلاة وآتيتم الزكاة وءامنتم برسلي وعزتموه وأقرضتم ... الله قرضا حسنا

³⁷Bunyinya: 31(ولوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا) وجعلني مباركا أين ما كنت

Mukminun: 2-4³⁸ dan Muijammil: 20³⁹ adalah bukti perintah wajibnya zakat itu sebelum nabi Hijrah ke Madinah.

Persamaan dan Perbedaan Antara Zakat dan Pajak

Meskipun zakat dan pajak adalah dua hal yang merupakan kewajiban setiap muslim dan warganegara seperti disebutkan di atas, namun keduanya tetap saja memiliki titik-titik persamaan dan perbedaan serta menjadi satu hal yang selalu dapat diperdebatkan (*debatable*) dikalangan para ulama/ilmuan terutama di Indonesia.

Jika kita berpijak pada UU pajak berdasarkan UU Perpajakan RI no. 1 tahun 1983 di atas dan pada prakteknya di Indonesia, maka ada beberapa hal yang merupakan persamaan pajak dengan zakat, yaitu:

1. Dari segi fisik keduanya berbentuk uang (terutama zakat harta)
2. Keduanya memiliki nilai ibadah sosial yang merupakan prinsip *ta'awun* (tolong menolong) dan berfungsi memeratakan kemakmuran
3. Keduanya merupakan kewajiban yang harus ditunaikan meskipun zakat berpijak pada Perintah Allah yang jelas dan pajak pada peraturan UU/ ketaatan pada *Uli al-Amri*.
4. Sasaran keduanya sama yaitu orang-orang yang punya penghasilan, menurut sebagian, terutama pada masa Islam awal.
5. Di samping itu tujuan keduanya adalah sama yakni untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat ramai serta keadilan sosial.⁴⁰

Sedangkan perbedaannya terletak pada:

1. Dari segi filosofis asal usulnya zakat berasal dari harta orang-orang kaya sementara pajak dapat berasal dari si kaya dan si miskin (melanda semua orang)

³⁸Bunyinya: *الذين هم في صلاتهم خاشعون (2) والذين هم عن اللغو معرضون (3) والذين هم للزكاة فاعلون (4)*

³⁹Bunyinya: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضاً حسناً ...

⁴⁰Disarikan dan dikutip dari berbagai sumber buku yang ada.

2. Zakat diwaji berdasarkan
3. Zakat selama pajak adalah sama sekali p
4. Meskipun pa lepas dari n sebagai ala kemasyaraka
5. Presentasi za % dan 5 % t tergantung k
6. Zakat tidak dikenakan se pajak ada membayarnya pejabat yang
7. Pajak dapat tempat pelac sementara za
8. Zakat diberil sementara p pengeluaran
9. Yang wajib pajak seluruh

⁴¹Alwi SI karakter khusus ketentuan Tuhan dari keimanan dari segala bent

⁴²Maulid Peduli Umat, 20

⁴³Poin 8 Ekonomi Islam him. 50

adalah bukti perintah
intah.

n Pajak

hal yang merupakan
erti disebutkan di atas,
-titik persamaan dan
u dapat diperdebatkan
tama di Indonesia.

sarkan UU Perpajakan
ya di Indonesia, maka
n pajak dengan zakat.

erutama zakat harta)
ang merupakan prinsip
rfungsi memeratakan

us ditunaikan meskipun
g jelas dan pajak pada

g-orang yang punya
pada masa Islam awal.

ah sama yakni untuk
kat ramai serta keadilan

erasal dari harta orang-
asal dari si kaya dan si

الذين هم في صلاتهم خاشعون(2)والف

..... وأقيموا الصلاة وآيات

agai sumber buku yang

2. Zakat diwajibkan atas dasar Alqur'an dan sunnah⁴¹, sedang pajak berdasarkan kewajiban atas *Ulu al-Amri*.
3. Zakat selamanya wajib menurut ketentuan Allah SWT sementara pajak adalah kondisional dan situasional yang bisa ditiadakan sama sekali pada satu saat.
4. Meskipun pajak memiliki nilai-nilai sosial namun ia tidak dapat lepas dari nilai-nilai materialistis, sedangkan zakat cenderung sebagai alat untuk membina mental spritual, sosial-kemasyarakatan dan budi pekerti mulia.
5. Presentasi zakat ditetapkan Allah SWT dan Rasul-Nya 10 %, 2,5 % dan 5 % tidak boleh ditambah dan dikurangi sementara pajak tergantung kebijaksanaan pemerintah.
6. Zakat tidak mengenal ras, warga dan status social, semua dikenakan selama dia kaya dan sampai nishab, sementara pada pajak ada golongan-golongan tertentu yang dibebaskan membayarnya misalnya: warga asing, anggota korps diplomatic, pejabat yang dapat dibebaskan pajak menurut UU.
7. Pajak dapat ditarik pemerintah dari sumber-sumber haram seperti tempat pelacuran, diskotik, tempat/perusahaan minuman keras sementara zakat tidaklah demikian.⁴²
8. Zakat diberikan untuk 8 asnaf yang telah ditentukan Allah SWT sementara pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran atau belanja negara.
9. Yang wajib mengeluarkan zakat hanya orang Islam sementara pajak seluruh warga negara⁴³

⁴¹Alwi Shihab membahasakannya dengan; zakat memiliki karekter khusus dan nilai tambah (dari pajak) yaitu memenuhi ketentuan Tuhan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keimanan seorang Muslim pada-Nya sebagai pemilik tunggal dari segala bentuk harta. Alwi Shihab, *Op.cit*, hlm. 271

⁴²Maulida, dkk, *Titik Temu Antara Zakat dan Pajak* (Jakarta: Peduli Umat, 2001), hlm. 30 dan berbagai sumber di atas lainnya.

⁴³Poin 8 dan 9 dikutip dari Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet I (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 50

Dengan demikian perbedaan yang paling tragis tentunya adalah poin ke 7 di mana pajak itu dapat ditarik pemerintah dari sumber-sumber haram seperti pelacuran, minuman keras, diskotik, dan lain-lain sementara zakat tidak.

Secara teologis tentunya hal ini dapat mempengaruhi mental dan akhlak masyarakat ramai minimal dari 2 segi, yaitu:

1. Masyarakat tidak merasa berdosa/terhalang/tercega dari perbuatan-perbuatan keji (dosa-dosa besar) itu karena mereka bisa mendirikan perusahaan haram dengan izin pemerintah dan membayar pajak. Hal ini tentunya bertentangan dengan tujuan asas zakat dan pajak itu yakni untuk menciptakan kesejahteraan/kemakmuran dan kemaslahatan masyarakat.
2. Hasil yang diperoleh dari harta yang haram tentunya akan kehilangan berkah, tidak bersih dan tidak menghapuskan dosa seperti zakat itu sendiri. Malah menurut hadis infak dari harta yang haram tidak akan diterima di sisi-Nya dan orang yang mengkonsumsi barang haram secara sadar diancam oleh Allah SWT dengan neraka.
3. Pada sisi ini bisa kehilangan dimensi religius, pembinaan akhlak dan moral masyarakat secara umum sementara zakat tetap dalam upaya pembersihan harta jasmani dan jiwa dari dosa-dosa dan sifat kikir.

Untuk itu pertanyaan selanjutnya upaya apa yang dapat kita lakukan agar zakat dan pajak dianggap masyarakat sebagai suatu kewajiban sosial-religius yang dibayar masyarakat dengan kesadaran mereka, tanpa paksaan/karena takut sanksi dan hukuman dari pemerintah? dan bagaimana menghilangkan beban ganda yang selalu meresahkan masyarakat muslim yang diwajibkan membayar keduanya (zakat dan pajak)?

Zakat dan Pajak di Indonesia (Upaya Menghilangkan Kewajiban Ganda)

Meskipun zakat muslim, namun dari masyarakat agak berbeda merupakan perintah kewajiban terhadap tertulis dalam buku-

Pada masa ini diriwayatkan bahwa kewajiban ganda (zakat dan pajak) bagi kaum non-muslim dengan umat Islam atau salah satunya?

Menurut pendapat alternatif, maksud dari kewajiban pajaknya kewajiban zakatnya kewajiban ganda (zakat dan pajak).

Sementara itu kewajiban. Zakat adalah dan Ijma' semesta berdasarkan ijtihad.

Adapun menurut karena menurut beberapa upeti (yang juga disebut delapan sesuai dengan

⁴⁴Lihat juga (Medan: Forum 2002), hlm.206

⁴⁵Masdar Dalam Islam, Cerdas dan 113

Meskipun zakat dan pajak sama-sama kewajiban seorang muslim, namun dasar berpijaknya sampai saat ini dipandang masyarakat agak berbeda seperti dijelaskan di atas. Zakat adalah merupakan perintah Allah SWT sementara kewajiban pajak adalah kewajiban terhadap pemerintah (*uli al-amri*). Inilah yang banyak tertulis dalam buku-buku para ilmuwan Indonesia.

Pada masa nabi Muhammad saw dan Khulafaur Rasyidin diriwayatkan bahwa masyarakat Islam tidak dikenakan dua kewajiban ganda (*double duty*). Bagi muslim diwajibkan zakat dan bagi kaum non-muslim diwajibkan membayar *jizyah*. Bagaimana dengan umat Islam Indonesia, apakah harus membayar keduanya atau salah satunya?

Menurut pendapat Ulama Hanafiyah zakat dan pajak bersifat alternatif, maksudnya jika seseorang telah membayar zakat maka kewajiban pajaknya hilang dan jika ia membayar pajak maka kewajiban zakatnya hilang, sehingga setiap orang tidak terkena 2 kewajiban ganda (*double duty*).⁴⁴

Sementara itu Jumhur Ulama berpendapat kedua-duanya wajib. Zakat adalah kewajiban agama berdasarkan Alqur'an, Sunnah dan Ijma' sementara pajak adalah kewajiban terhadap negara berdasarkan ijtihad dan kemaslahatan.

Adapun Masdar F.Mas'udi menyamakan zakat dengan pajak, karena menurut beliau, pada awalnya zakat itu adalah sama dengan upeti (yang juga disebut pajak) yang harus didistribusikan pada *asnaf* delapan sesuai dengan surah 9.at-Taubah: 60⁴⁵ dan nabi saw

⁴⁴Lihat juga Agustianto, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam* (Medan: Forum Kajian Ekonomi dan Perbankan Islam (FKEBI), 2002), hlm.206

⁴⁵Masdar F.Mas'udi, *Agama Keadilan (Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, Cet I (Jakarta: Pustaka firdaus, 1991), hlm. 103, 104 dan 113

mengharamkan upeti/pazak/sedekah/zakat itu pada diri beliau dan keluarganya.⁴⁶

Menurut beliau pemikiran yang memperhadapkan (mempertentangkan) antara zakat dan upeti yang kini diperhalus dengan nama pajak adalah sesat menyesatkan. Katanya hal ini akibat dari kecendrungan medieval atas pengaruh filsafat Yunani, yang memandang agama sebagai domain tersendiri dan dalam posisi bersaing, bahkan berhadapan secara diametral dengan domein-domein kehidupan lain yang duniawi atau sekular sehingga kitapun tenggelam dalam pemikiran dikotomis yang selalu mempertentangkan sesuatu yang bersifat dunia dengan yang bersifat ukrawi. Dikotomi ini memuncak sehingga menimbulkan kekuasaan negara disatu pihak dan kekuasaan agama dipihak lain.

Menurutnya, dalam Islam pemikiran dualisme yang dikotomis itu tidak dikenal sama dengan jasmani dan ruhani yang tidak bisa dipisahkan.

Alqur'an hanya menyebut istilah zakat dalam kaitannya dengan ibadah yang bersifat spiritual, sementara ketika bicara institusi maka Alqur'an menggunakan kata *Shadaqah*⁴⁷

Dengan demikian dapat dipahami hubungan antara zakat sebagai konsep ruhaniyah-keagamaan dengan konsep pajak sebagai konsep keduniaan (baca: lembaga), di pihak lain sama sekali bukan hubungan dualisme dikotomis melainkan kesatuan wujud yang dialektis⁴⁸ sama seperti jasad dan ruh pada diri seseorang.

⁴⁶HR. Muslim yang artinya: Sesungguhnya sedekah (zakat, pajak, upeti, dalam pandangan Mas'udi) tidak halal buat Muhammad saw dan keluarganya.

⁴⁷Ayat-ayat yang selama ini dijadikan dasar kewajiban zakat dan pendistribusian kepada orang yang berhak menerimanya semuanya menggunakan kata-kata zakat seperti Qs.9 at-Taubah: 60 dan Qs. 9.at-Taubah: 104).

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 117

Untuk itu de
konsep keruhanian da
hal:

1. (Berkaitan dengan...
seharusnya dibay
melainkan atas
kesucian. Inilah p
2. (Berkaitan dnega
dana pajak yang
semata-mata u
mentasyarrufkan/
seluruh rakyat ya
ekonomi, politil
*Transformasi*⁴⁹

Sayangnya pe
masyarakat Indones
dianggap berbeda
masyarakat dan Pem

Bahkan men
zakat dan pajak dapa
menggunakan dana
menyediakan kebut
miskin, jatah *sabilil*
prasarana kemaslah
seperti sektor pendid
perhubungan yang ti

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 1

⁵⁰Menurut p
memberikan bant
memecahkan masala
dapat dilakukan d
dapat memberi pend
T.Yanggo, *Op.cit*, hlm

⁵¹Hadi Pramono

Untuk itu dengan konsep ini maka pesan zakat sebagai konsep keruhanian dan pajak sebagai konsep lembaga jelas dengan 2 hal:

1. (Berkaitan dengan rakyat yang membayarnya) maka pajak seharusnya dibayar bukan semata-mata tekanan dari luar, melainkan atas kesadaran yang dalam untuk menegakkan kesucian. Inilah pesan *Transendensi* Ilahiyah.
2. (Berkaitan dengan pihak negara yang mengelola) seharusnya dana pajak yang terhimpun dari masyarakat bukan digunakan semata-mata untuk memperkuat negara, melainkan mentasyarrufkan/mendistribusikan pajak itu untuk kepentingan seluruh rakyat yang dimulai dari yang paling lemah, baik secara ekonomi, politik dan budaya. Pesan ini disebut pesan *Transformasi*⁴⁹

Sayangnya pemikiran F. Mas'udi ini belum membudaya pada masyarakat Indonesia sehingga pajak dan zakat itu masih saja dianggap berbeda/terpisah dan dikotomis dalam pandangan masyarakat dan Pemerintah.

Bahkan menurut Hadi Permono dari segi penggunaannya zakat dan pajak dapat disatukan, misalnya: jatah fakir miskin dengan menggunakan dana zakat untuk memperluas lapangan kerja⁵⁰, menyediakan kebutuhan pokok dan pelayanan kesehatan fakir miskin, jatah *sabilillah* dapat digunakan untuk seluruh sarana dan prasarana kemaslahatan umum/kepentingan masyarakat banyak seperti sektor pendidikan dan jatah Ibnu Sabil dapat digunakan pada perhubungan yang tidak berbau maksiat.⁵¹

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 118.

⁵⁰ Menurut penelitian penanggulangan kemiskinan dengan memberikan bantuan sosial kurang efektif/tidak dapat memecahkan masalah, tetapi usaha memerangi kemiskinan hanya dapat dilakukan dengan memberikan lapangan pekerjaan yang dapat memberi pendapatan yang layak bagi fakir miskin. Huzaimah T. Yanggo, *Op.cit.*, hlm. 228

⁵¹ Hadi Pramono, *Op.cit.*, hlm. 79

Memang, tak dapat dipungkiri bahwa pada mulanya para pemikir Islam Indonesia juga berbeda pendapat apakah pajak dapat disamakan dengan zakat atau tidak dan apakah orang yang telah membayar zakat juga dibebani kewajiban membayar pajak. Namun, setelah keluar UU no. 38 tahun 1999 yang dipertegas lagi oleh UU pajak no. 17 tahun 2000 maka kontroversi ini tampak makin mereda (tereduksi).

Dalam UU pajak no.17 tahun 2000 pasal 9 ini dijelaskan:

Bahwa untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, tidak boleh dikurangkan oleh harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah.

Dengan demikian, berdasarkan UU ini hilanglah kewajiban ganda yang selama ini menjadi polemik para ulama/pemikir/pemerhati Islam di Indonesia, walaupun pada prakteknya peraturan ini belum begitu efektif dilaksanakan.

Kesimpulan

Zakat dan pajak adalah dua hal yang merupakan kewajiban seorang muslim. Zakat adalah merupakan perintah Allah SWT sementara kewajiban pajak adalah kewajiban terhadap pemerintah (*uli al-amri*). Pada masa nabi Muhammad saw dan Khulafaur Rasyidin diriwayatkan bahwa masyarakat Islam tidak dikenakan dua kewajiban ganda (*double duty*). Bagi muslim diwajibkan zakat dan bagi kaum non-muslim diwajibkan membayar *jizyah*.

Hubungan antara zakat sebagai konsep ruhaniyah-keagamaan dengan konsep pajak sebagai konsep keduniaan (baca: lembaga), di pihak lain sama sekali bukan hubungan dualisme dikotomis

melainkan kes
pada diri seseo

Untuk
konsep keruha
hal: pertama,
pajak seharus
melainkan ata
Inilah pesan T
negara yang n
masyarakat b
negara, melai
seluruh rakyat
ekonomi, polit

melainkan kesatuan wujud yang dialektis sama seperti jasad dan ruh pada diri seseorang.

Untuk itu dengan konsep ini maka pesan zakat sebagai konsep keruhanian dan pajak sebagai konsep lembaga jelas dengan 2 hal: pertama, (Berkaitan dengan rakyat yang membayarnya) maka pajak seharusnya dibayar bukan semata-mata tekanan dari luar, melainkan atas kesadaran yang dalam untuk menegakkan kesucian. Inilah pesan *Transendensi* Ilahiyah. Kedua, (Berkaitan dengan pihak negara yang mengelola) seharusnya dana pajak yang terhimpun dari masyarakat bukan digunakan semata-mata untuk memperkuat negara, melainkan mendistribusikan pajak itu untuk kepentingan seluruh rakyat yang dimulai dari yang paling lemah, baik secara ekonomi, politik dan budaya. Pesan ini disebut pesan *Transformasi*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam* (Medan: Forum Kajian Ekonomi dan Perbankan Islam (FKEBI), 2002)
- Ali As-Sais, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jilid I, - IV (T.tp: T.p)
- Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, Cet V (Bandung: Mizan, 1999).
- Forum Zakat, *Direktori Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia* (Jakarta: FOZ, T.Th)
- Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Cet ke II (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995)
- Hamdan Rasyid, Editor, *Fiqh Indonesia*, Cet I (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003)
- Hasan Kamil al-Multhawi, *Fiqh al-Ibadah* (T.tp: As-Sa'adah, 1978 M - 1398 M)
- Huzaimah T. Yanggo, *Masail Fiqhiyah*, Cet I (Bandung: Angkasa, 2005),
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Subulussalam*, Jilid II (Bandung: Dahlan, t.th)
- Ibnu Rusdy, *Bidayah al-Mujtahid*, Jilid I (Kairo: Maktab Kulliatu al-Azhar, 1389 H - 1969 M)
- Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Jami' ash-Shaghir*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, T.Th)
- Lili Bariadi dkk, *Zakat dan Wira Usaha*, Cet I (Jakarta: Pustaka Amri, 2005)
- Mahjuddi, *Masaili Fiqhiyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003)

- Masdar F. Mas'udi, *Islam*, Cet I (C)
- Maulida, dkk, *Titik Umat*, (2001)
- Muhammad Abdur *Ikhtilaf al-In* II (Bandung)
- Muhammad Daud A (Jakarta: UI)
- Muhammad Faiz a Indonesia/al (Jakarta: Ge)
- Muhammad Fuad Salim Bahr _____, *Al-M* 2001 M).
- Muhammad Jawa alih bahasa Basritama,
- Muhammad Rasy al-Ma'rifa
- Redaksi PT Ictiar RI (Jakarta)
- Sayyid Sabiq, *Fi* 1980 M)
- Thaha Abdullah 1401 H -
- Wahbah Zuhaily Dar al-Fi

- Masdar F.Mas'udi, *Agama Keadilan (Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, Cet I (Jakarta: Pustaka firdaus, 1991).
- Maulida, dkk, *Titik Temu Antara Zakat dan Pajak* (Jakarta: Peduli Umat, 2001)
- Muhammad Abdur rahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah Fi Ikhtilaf al-Immah*, alih bahasa Abdullah Zaki al-Kaf, Cet ke-II (Bandung: Hasyimi Press, 1424 H- 2004 M)
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet I (Jakarta: UI Press, 1988)
- Muhammad Faiz al-Math, *Qubasun Min Nuri Muhammad*, edisi Indonesia/alih bahasa: 1100 Hadis Terpilih oleh Aziz Salim (Jakarta: Gema Insani Press, 1412 H -1991 M)
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Lu'Lu' wa al-Marjan*, alih bahasa Salim Bahreish, Jilid I (Surabaya: Bina Ilmu, 1995)
- _____, *Al-Mu'jam al-Mufahras* (Kairo: Dar al-Hadis, 1422 H - 2001 M).
- Muhammad Jawaz Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala Mazhib al-Khamsyah*, alih bahasa oleh Masykur A.B dkk, Cet IV (Jakarta: Lentera Basritama, 1419 H - 1999).
- Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Juz XX (Lebanon: Dar al-Ma'rifah, t.th)
- Redaksi PT Ictiar Baru, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI* (Jakarta: Intermasa, 1989)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz I (Lebanon: Dar al-Fikr, 1400 H- 1980 M)
- Thaha Abdullah al-Afifi, *Hak Fakir Miskin* (Indonesia: Dar al-Fikr, 1401 H - 1987 M)
- Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1997 M - 1418 H)

Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Zakah*, Jilid I (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1993 M –1413 H).